



HUKUM ✓

Kasus DKP Tabanan Masuki Tahap Dua

TABANAN - Proses penyidikan kasus dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan yang dilakukan oleh dua tersangka Gede Jagrem dan Ni Nyoman Candradewi di lingkungan DKP Tabanan memasuki tahap baru. Kali ini proses penyidikan telah masuk pada pelimpahan tahap II, dengan dijemputnya kedua tersangka dari LP Tabanan kemarin (24/8). Mereka kembali dimintai keterangan guna mengecek kelengkapan berkas sebelum nantinya diserahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU).

Pantauan *Jawa Pos Radar Bali* di kejaksaan, terkait pelimpahan tahap II, baik Gede Jagrem maupun Nyoman Candradewi masing-masing didampingi pengacara dan mulai diperiksa sejak pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Atang Bawono menyampaikan sejauh ini berkas keduanya telah lengkap sehingga memungkinkan untuk mempercepat proses penyidikan ■

► *Baca Kasus... Hal 31*

Kedua Terdakwa Sudah Siap Sidang

■ KASUS...

Sambungan dari hal 21

"Saat ini pelimpahan penanganan perkara dari penyidikan ke penuntutan, setelah itu baru kita limpahkan ke pengadilan tipikor," ungkapnya.

Namun, ketika disinggung tentang kemungkinan adanya tersangka lain, dirinya mengatakan untuk yang bertanggung jawab terhadap kasus ini masih berkuat pada dua orang

mantan petinggi di DKP tersebut. "Dari keterangan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan, yang bertanggung jawab masih mengarah pada dua orang tersangka JG dan CD," lanjutnya.

Kasi Pidsus Fathur Rochman menambahkan jika setelah dilimpahkan ke JPU, keduanya akan kembali menjalani masa tahanan selama dua puluh hari ke depan. Dengan ditahannya kembali kedua tersangka selama dua puluh hari ke depan

oleh JPU, artinya perpanjangan masa penahanan dari jaksa penyidik yang semestinya sampai tanggal 6 September sudah dihapuskan.

Selama dua puluh hari ke depan, pihak JPU selanjutnya akan mempersiapkan dakwaan untuk nantinya segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor. "Target kami tanggal 31 Agustus sudah dilimpahkan ke pengadilan," tandas Fathur. Sementara itu, masing-mas-

ing pengacara Jagrem maupun Candradewi mengatakan kliennya selalu bersikap kooperatif, bahkan dalam pelimpahan tahap II tak ada yang dikeluarkan oleh kedua tersangka. "Saat ini hanya pelimpahan berkas, klien kami juga diperiksa untuk melengkapi berkas pelimpahan tersebut. Selanjutnya kami hanya menunggu jadwal sidang," ucap Agus Guna Putra, pengacara Gede Jagrem. (ras/yes)

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015

Hal : 21 dan 31



KOMUNIKASI POLITIK

Pendidikan Gratis SMA, 621 Koperasi, Bansos Sekaa Teruna

Juga Siap Rehab Rumah Bila SMS Terpilih



KARANGASEM - Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Karangasem, pasangan SMS (Sudirta-Made Sumiati) janjikan pendidikan gratis sampai SMA, menyiapkan kursus gratis untuk siswa putus sekolah dengan keterampilan bahasa asing, komputer, mengemudi, dan sejenisnya. Karena punya visi dan kemauan politik mengikuti ajaran Bung Karno, serta cita-cita NKRI, Sudirta-Sumiati yakin bisa menjangkau rakyat miskin Karangasem, dengan APBD yang sekarang sekitar Rp 1,3 triliun per tahun, diantaranya Rp 239 miliar dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Yakni 500 rehabilitasi rumah, 621 koperasi di seluruh banjar, mendorong Sekeha Teruna Teruni lebih aktif mengatasi pengangguran dan agar bermanfaat untuk lapangan kerja, pasti bisa dilakukan, dari APBD yang Rp 1,3 triliun tersebut. Sudirta-Sumiati menyampaikan hal itu sebagai keberpihakan politiknya saat paparan visi-misi dan program di depan belasan pakar dan gurubesar di Sekretariat PDIP Bali, Minggu (23/8). Dengan PAD Karangasem yang optimis bisa dibuat dua kali lipat dalam 5 tahun bila SMS (Sudirta-Made Sumiati) memimpin Karangasem, dari PAD yang sekarang ini sekitar Rp 230 miliar per tahun, SMS memastikan dananya cukup memadai untuk program-program untuk rakyat kecil di bidang pendidikan, kesehatan, rehab rumah yang murah dan efektif untuk yang miskin, dan lainnya. Asalkan dananya dimanfaatkan secara baik, tidak bocor dan dikorupsi, pasti bisa membantu lebih

PEDULI ANAK MUDA : SMS memberikan atensi serius untuk Teruna Teruni.

banyak warga kurang mampu di Karangasem, yang jumlahnya sekitar 28 ribu jiwa.

SMS dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Karangasem sangat yakin, program pro rakyat kecil bisa dilakukan, bila kepemimpinan ada di tangan mereka. Termasuk menggratiskan SPP (sumbangan pembayaran pendidikan) di SMA yang selama ini menjadi salah satu penyebab angka putus sekolah cukup tinggi di Karangasem. "Saya sangat yakin, 5 tahun SMS berkuasa, PAD bisa dilipatgandakan 200%. Kalau PAD sudah meningkat, SMS bisa menggunakannya untuk membantu pasien miskin, pembenahan infrastruktur, menuntaskan pembangunan pipa air minum, termasuk bantuan sosial untuk 621 Sekaa Teruna di banjar-banjar, dan Ibu-ibu PKK di 78 Desa di Karangasem," kata Wayan Sumatera, Anggota DPRD Karangasem yang juga Sekretaris Tim Pemenangan SMS. Program "rehab rumah" merupakan komitmen SMS, sebab 3 bulan *blusukan* ke rumah-rumah di pedusunan, Sudirta menemukan banyak penduduk miskin Karangasem yang tinggal di rumah reot yang bisa ludes disapu angin, atau bocor di musim hujan. Dia

menemukannya di Kecamatan Kubu, Kec. Bebandem, bahkan Kecamatan Kota Karangasem di beberapa dusun Desa Seraya Timur, Tengah dan Barat.

SMS juga mengangarkan bantuan sosial untuk Sekaa Teruna dan Ibu-ibu PKK, karena selama *blusukan* dan *simakrama* di seluruh kecamatan di Karangasem, Sudirta bertemu dengan Ibu-ibu PKK, perwakilan Teruna-teruni, serta Kepala Dusun/Kepala Lingkungan. Semuanya lalu membentuk Forum di Kecamatan, sebagai jembatan aspirasi untuk memperjuangkan dan memperbaiki nasib mereka, sekaligus membangun Karangasem. Para pakar yang hadir dalam paparan, menilai sangat baik substansi visi, misi dan program pasangan SMS. Paparan Sudirta dinilai menunjukkan figur senator Bali 2004-2014 itu menguasai substansi permasalahan, paham pemerintahan dan hukum pemerintahan, juga menguasai strategi kepemimpinan. Sudirta ternyata juga mampu mencuplik referensi yang terkait, seperti misalnya mengutip contoh dari kepemimpinan Lee Kwan Yew pendiri negara Singapura, yang sangat dihormati sampai dia purnabhakti sebagai pemimpin Singapura. (pra)



Radar Bali



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

SENYUM: Terdakwa kasus korupsi PT Adhi Karya Imam Wijaya Santosa sempat tersenyum saat hendak meninggalkan ruang sidang, kemarin.

Wijaya Dituntut 11 Tahun

DENPASAR - Mantan Kepala PT Adhi Karya Wilayah VII Imam Wijaya Santosa dituntut 11 tahun penjara, kemarin (24/8). Selain itu, terdakwa juga dihukum denda Rp 300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Kemudian, Wijaya juga wajib mengembalikan uang pengganti Rp 12,3 miliar.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Cening Budiana dengan hakim anggota Gede Hariadi dan Sumali. Sedangkan jaksa yang membacakan tuntutan, Erianto, Agus Suraharta, dan lainnya secara bergilir. Terdakwa Wijaya didampingi pengacara Edi Hartaka ■

► *Baca Wijaya... Hal 31*

Jaksa Beber Harta yang Sudah Disita

■ WIJAYA...

Sambungan dari hal 21

Dalam tuntutan, dibebaskan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan," ungkap jaksa Erianto.

Lebih lanjut, jaksa dari Kejaksaan ini mengatakan bahwa terdakwa Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Tipikor. Sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang UU yang sama *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Serta majelis diharapkan menjatuhkan pidana terhadap Wijaya dengan pidana penjara 11 tahun. "Menjatuhkan pidana pada terdakwa 11 tahun dikurangi masa tahanan. Dan, perintah agar tetap ditahan," tegas jaksa dalamuntutannya.

Selain itu, terdakwa juga dihukum denda Rp 300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Artinya, jika tidak membayar denda, hukumannya ditambah 6 bulan. Selain itu, Wijaya juga wajib mengembalikan uang pengganti Rp 12,3 miliar.

Jika tidak mampu mengembalikan kerugian negara, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Harta bendanya yang akan disita. Jika tidak memiliki harta benda, hukumannya di-

tambah 5 tahun.

Selain itu, dana dan aset yang sudah disita dari terdakwa juga dibebaskan oleh jaksa. Misalnya ada beberapa rekening dengan jumlah dana, Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 35 juta, Rp 150 juta, Rp 201 juta, Rp 50 juta dan Rp 50 juta. Selain itu ada aset tanah seluas 122 meter persegi di Jalan Tukad Yeh Sungai Nomor 6c, Denpasar. Satu bidang tanah seluas 234 meter persegi di Desa Kalipancur Jalan Candi Kalasan Selatan, atas nama Rossalia Regina Murwati.

Masih atas nama yang sama, Regina di desa yang sama dengan beberapa aset tanah. Kemudian mobil CRV dan Nissan X-trail. "Seluruhnya dirampas oleh negara, guna diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti," tegas jaksa.

Atas kondisi ini, Wijaya masih bisa tersenyum dan akan mengajukan pledoi dalam sidang selanjutnya. (art/yes)

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015
Hal : 21 dan 31